



### SEKILAS TENTANG PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN RENDAH EMISI (LED-R)

- Status otonomi khusus memberi provinsi ini kewenangan untuk membuat peraturan sendiri serta kewenangan yang lebih besar atas pembangunan dan akses terhadap dana pembangunan provinsi (2008-2028)
- Komitmen di tingkat provinsi yang dibuat melalui berbagai kebijakan untuk mengurangi deforestasi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan menyempurnakan rencana tata guna lahan, memberikan pemasukan bagi para kombatan eks-militer serta menyediakan mata pencaharian alternatif
- Moratorium Penebangan Kayu menunda penebangan kayu melalui Redesain, Reforestasi dan Reduksi deforestasi (3R)
- Inisiatif LED-R dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan, begitu pula untuk para korban perusakan kawasan hutan

#### PENDORONG DEFORESTASI

- Pertanian skala besar
- Pertanian skala kecil
- Pertambangan legal skala besar

#### EMISI TAHUNAN RATA-RATA DARI DEFORESTASI

9,96 Mt CO<sub>2</sub> (2010-2015)  
Termasuk bio-massa di permukaan tanah dan dekomposisi lahan gambut

#### LUAS KAWASAN

56.776 km<sup>2</sup>

#### POPULASI

5.281.300 (2018)

#### IPM

70,60 (2017)

#### PDB

USD 9,31 miliar (2016, tahun dasar 2010)

#### GINI

0,329 (2017)


#### KEGIATAN EKONOMI UTAMA

- Pertanian
- Perdagangan
- Pelayanan publik


#### POPULASI DESA/ KOTA

67%/33%

- HUTAN
- BUKAN HUTAN
- DEFORESTASI (1990-2005)



Sumber data:  
Sosial-ekonomi: BPS  
Deforestasi: Diambil dari data  
Kementerian Kehutanan



### SOROTAN INOVASI

**Moratorium Pertambangan** di Provinsi Aceh yang dikeluarkan sejak 2014 adalah upaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan mengurangi deforestasi dengan cara melarang penerbitan izin baru untuk ekstraksi mineral dan batubara, mewajibkan peninjauan kembali terhadap izin-izin yang ada, dan mencabut izin yang dialokasikan di kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati Ekosistem Leuser. Melalui kebijakan moratorium ini, Aceh telah mengurangi jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 138 menjadi 101 (78%) dan mengurangi luas lahan yang berada di bawah kendali sektor penambangan dari sekitar 8.410 km<sup>2</sup> menjadi 1.560 km<sup>2</sup>, langkah ini dipandang mampu melestarikan

ekosistem yang tak ternilai dan menjadikan Aceh sebagai panutan nasional. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB provinsi Aceh menurun dari 12,2% (2013) menjadi 10,6% (2014) dan kembali turun ke angka 4,6% (2017). Meskipun demikian, PDB provinsi meningkat selama periode waktu tersebut. Namun, perusahaan dengan IUP yang dicabut belum memenuhi kewajiban reklamasi mereka dan masih berutang kepada pemerintah Aceh sekitar USD 3 juta dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Fakta ini, bersama perbaikan tambahan yang dibutuhkan di sektor ini, dikutip oleh Gerakan Antikorupsi Aceh (GeRAK) selama diskusi untuk mendorong perpanjangan moratorium setelah bulan Juni 2018.


#### KERANGKA WAKTU

- Deklarasi Moratorium Penebangan Kayu
- Peluncuran Pembangunan Ekonomi Hijau & Strategi Investasi (Aceh Hijau)
- Ikut serta dalam Satgas Gubernur untuk Iklim & Hutan (GCF)
- Zaini Abdullah terpilih sebagai gubernur, pengurangan tingkat aktivitas lingkungan hidup
- Deklarasi Strategi Rencana Aksi dan Provinsi (SRAP REDD+)
- Deklarasi Moratorium Tambang (diperbarui pada tahun 2016 & 2017)
- Pembentukan Satgas Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim Aceh
- Terpilihnya kembali Gubernur Irwandi Yusuf, melanjutkan & memperluas komitmen lingkungan hidup

◆ *Bagian dari perjanjian internasional*

2000 2010 2018 2020 2030 2040

#### KOMITMEN



- 1 Mengurangi deforestasi hingga 80% di bawah ambang batas.
- 2 Menghentikan deforestasi.
- 3 Mengurangi emisi dari deforestasi dan kebakaran hutan sebesar 7%.
- 4 Berkontribusi terhadap tujuan nasional: Mengurangi emisi 29% (tanpa syarat) menjadi 41% (tergantung pada dukungan internasional) di bawah BAU.

# INTERVENSI UTAMA

✗ DISINSENTIF    📅 LANGKAH-LANGKAH PEMUNGKIN    🎯 INSENTIF



1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2 Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Aceh. 3 KPH, Pemerintah Provinsi & Kabupaten. 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, para Walikota & Bupati. 5 Dinas Pertambangan & Energi Aceh, Dinas Perindustrian & Perdagangan Aceh, Dinas Kelautan & Perikanan Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, Badan Investasi dan Promosi Aceh. 6 Lembaga Penegak Hukum. 7 Setiap pemegang izin usaha atau HGU memiliki tanggung jawab untuk menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## PERKEMBANGAN KEBERLANJUTAN YURISDIKSIONAL

○ AWAL    ● MENENGAH    ● LANJUT

<b>Strategi LED-R yang Terintegrasi</b>	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>SRAP REDD+ meliputi rencana tata ruang di tingkat nasional &amp; provinsi &amp; meningkatkan partisipasi perempuan, masyarakat adat dan masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>SRAP REDD+ disertakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA 2005-2025)</li> </ul>
<b>Rencana tata Ruang</b>	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh tahun 2013-2033 (RTRW) meliputi seluruh yurisdiksi dan digunakan sebagai dasar untuk menyelaraskan berbagai peraturan daerah lainnya terkait penggunaan lahan serta untuk menyelaraskan berbagai peraturan tersebut dengan ketentuan mengenai alokasi hutan nasional</li> </ul>
<b>Target Pelaksanaan</b>	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta jalan untuk menyusun MRV, FREL, Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), &amp; Safeguards diharapkan selesai pada bulan September 2018</li> <li>Target pengurangan emisi sebesar 7% akan berkontribusi terhadap capaian NDC</li> </ul>
<b>Monitoring, Pelaporan &amp; Verifikasi (MRV)</b>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emisi historis (FREL) untuk periode 1990-2012 hampir diselesaikan oleh KLHK</li> <li>Sistem MRV untuk deforestasi dan keanekaragaman hayati masih dalam tahap pengembangan</li> <li>Pemerintah daerah, petugas hutan dan organisasi lainnya mengikuti pelatihan dari Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) &amp; WRI-Indonesia mengenai tata cara penggunaan sistem monitoring real-time untuk pemantauan hutan secara simultan</li> </ul>
<b>Kebijakan &amp; Insentif</b>	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi Hijau Aceh menyuarakan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan &amp; menyertakan strategi pengelolaan risiko dan mitigasi bencana, &amp; rencana untuk pemulihan spesies yang terancam punah</li> <li>Perusahaan swasta yang terlibat dalam sektor HGU (seperti pertambangan dan kehutanan) diharuskan untuk melakukan penilaian keberlanjutan lingkungan untuk mendapatkan izin</li> </ul>
<b>Tata kelola Para Pemangku Kepentingan</b>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan konsultasi bersama dengan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan tata ruang tingkat provinsi</li> </ul>
<b>Pertanian Berkelanjutan</b>	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatas pada keterlibatan sektor swasta di provinsi tersebut</li> <li>Perjanjian pengadaan preferensial (<i>preferential sourcing agreement</i>) &amp; model produksi yang berkelanjutan dirancang untuk kakao &amp; kelapa</li> </ul>
<b>Masyarakat Adat &amp; Komunitas Lokal</b>	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga adat dan sistem tata kelola khusus (Mukim) Aceh</li> <li>Peraturan kehutanan Aceh mengakui hutan negara, hutan hak, dan hutan adat serta mengakomodasi kebutuhan mata pencaharian komunitas lokal</li> </ul>
<b>Pembiayaan LED-R</b>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana untuk mendukung program LED-R yurisdiksional tersedia melalui peraturan sub-nasional terkait SRAP REDD+</li> </ul>

**KUTIPAN** | M. Komalasari, S. Peteru. 2018. "Aceh, Indonesia" dalam C. Stickler et al. (Eds.), *Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional*. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO: GCF-TF.

**REFERENS DAN SUMBER DATA YANG LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI**  
www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability

2018/12/06

TIM TEKNIS



DI DUKUNG OLEH



based on a decision of the German Bundestag



PROGRAM PENELITIAN PADA Hutan, Pohon dan Wanatani

## TANTANGAN & PELUANG

### TANTANGAN

- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari sistem pengawasan terkait penerapan kebijakan
- Terbatasnya jumlah dana provinsi yang dialokasikan untuk menerapkan kebijakan dan peraturan atau untuk mengintensifkan praktik-praktik keberlanjutan
- Kurang tersedianya layanan tambahan terkait pendampingan teknis untuk produksi komoditas yang berkelanjutan
- Benturan kepentingan antara perlindungan hutan dan mata pencaharian terkait pembukaan hutan atau lahan
- Kurangnya keterwakilan para aktor utama dalam forum pemangku kepentingan

### PELUANG

- Disertakannya Aceh Hijau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) membuka peluang untuk mempercepat penerapan kebijakan LED-R
- Pembaruan dan perpanjangan Moratorium Pertambangan berkontribusi terhadap integrasi pencapaian pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan ke dalam perencanaan dan visi pembangunan daerah
- Status otonomi khusus Aceh yang memungkinkan adanya keleluasaan dalam pembuatan peraturan